



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 8 TAHUN 2021**

TENTANG

**PETA BATAS DESA KENDAL
KECAMATAN PUNUNG KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Kendal Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA KENDAL
KECAMATAN PUNUNG KABUPATEN PACITAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas alam adalah unsur urusan buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa
6. Titik Koordinat kartometrik yang selanjutnya disebut titik koordinat adalah hasil pengukuran/ penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

BAB II

BATAS WILAYAH DESA KENDAL

Pasal 2

Batas wilayah Desa Kendal Kecamatan Punung adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : 1. Desa Mantren Kecamatan Punung;
2. Desa Wareng Kecamatan Punung; dan
3. Desa Punung Kecamatan Punung.
- b. Sebelah Timur : 1. Desa Punung Kecamatan Punung; dan
2. Desa Sooko Kecamatan Punung.
- c. Sebelah Barat : 1. Desa Wareng Kecamatan Punung; dan
2. Desa Piton Kecamatan Punung.
- d. Sebelah Selatan : Desa Piton Kecamatan Punung.

Pasal 3

Titik Koordinat batas Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. Paling Utara : 1. Titik Koordinat 0709 yang merupakan titik pertemuan antara 3 Desa yaitu:
 - a. Desa Kendal Kecamatan Punung;
 - b. Desa Mantren Kecamatan Punung; dan
 - c. Desa Wareng Kecamatan Punung.
dengan titik koordinat $8^{\circ} 7' 55.752''$ LS dan $110^{\circ} 59' 40.717''$ BT.
2. Titik Koordinat 0802 yang merupakan titik pertemuan antara 3 Desa yaitu:
 - a. Desa Kendal Kecamatan Punung;
 - b. Desa Mantren Kecamatan Punung; dan
 - c. Desa Punung Kecamatan Punung.
dengan titik koordinat $8^{\circ} 7' 40.892''$ LS dan $111^{\circ} 0' 1.268''$ BT
- b. Paling Timur : Titik Koordinat 0713 yang merupakan titik pertemuan antara 3 Desa yaitu:
 - a. Desa Kendal Kecamatan Punung;
 - b. Desa Sooko Kecamatan Punung; dan
 - c. Desa Punung Kecamatan Punung.
dengan titik koordinat $8^{\circ} 7' 40.892''$ LS dan $111^{\circ} 0' 54.103''$ BT

- c. Paling Barat : Titik Koordinat 0710 yang merupakan titik pertemuan antara 3 Desa yaitu:
a. Desa Piton Kecamatan Punung;
b. Desa Kendal Kecamatan Punung; dan
c. Desa Wareng Kecamatan Punung.
dengan titik koordinat 8° 8' 8.114" LS dan 110° 59' 25.574" BT.
- d. Paling Selatan : Titik Koordinat 0722 yang merupakan titik pertemuan antara 3 Desa yaitu:
a. Desa Piton Kecamatan Punung;
b. Desa Sooko Kecamatan Punung; dan
c. Desa Kendal Kecamatan Punung.
dengan titik koordinat 8° 8' 58.187" LS dan 111° 0' 26.843" BT

BAB III PETA DESA KENDAL

Pasal 4

Peta batas dan daftar titik koordinat Batas Desa Kendal Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 13 - 1 - 2021

BUPATI PACITAN



INDARTATO

**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 13 - 1 - 2021**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 NOMOR 8